



**PENETAPAN**

Nomor 1 /Pdt.P-Kons/2024/PN.Tjb

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**PT Bank Central Asia, Tbk** berkedudukan di Jakarta Pusat, Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta pusat, dalam hal ini menerangkan dengan surat ini memberi kuasa kepada Jeffry Galim dan Jumawal Halim, beralamat di Jl. H.O. S Cokroaminoto No. 28 Kisaran, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Terhadap

**Sie Peng dan/atau Albert A HOCK**, beralamat di Jalan Muchtar No.73, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai ..... Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 1 /Pdt.P-Kons/2024/PN.Tjb tanggal 10 Juli 2024;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran uang hasil sisa lelang Nomor 1 /Pdt.P-Kons/2024/PN.Tjb tanggal 10 Juli 2024;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P- Kons/2024/PN.Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp237.400.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut di atasnya seluas 166 m2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 4 bertanggal 15 November 1994, yang terletak di Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memerintahkan Panitera/Jurusita melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2014, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti, **P-1**;
2. Fotokopi Prubahan Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 22 Mei 2017, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti, **P-2**;
3. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor.4 tanggal 15 November 1994, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti, **P-3**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P- Kons/2024/PN.Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sertifikat Hak Tanggungan Nomor.196/2014 bertanggal 17 Juni 2014, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti, **P-4**;
5. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 003/EXT/PBC/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, selanjutnya diberi tanda bukti, **P-5**;
6. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 004/EXT/PBC/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-6**;
7. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 008/EXT/PBC/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Ulang Nomor 097/EXT/PBC/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Ulang Nomor 097A/EXT/PBC/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-9**;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Ulang Nomor 098/EXT/PBC/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-10**;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P- Kons/2024/PN.Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Ulang Nomor 098A/EXT/PBC/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-11**;
12. Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor 0018/0203/2024-1 tanggal 19 Januari 2024, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-12**;
13. Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor 18/0203/2024-01 tanggal 25 Januari 2024, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-13**;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan Nomor 006/EXT/PBC/2024 tanggal 5 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-14**;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan Nomor 005/EXT/PBC/2024 tanggal 5 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-15**;
16. Fotokopi Business Call Report tanggal 31 Januari 2024, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-16**;
17. Fotokopi Business Call Report tanggal 29 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-17**;
18. Fotokopi Business Call Report tanggal 8 Maret 2024, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-18**;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P- Kons/2024/PN.Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Konfirmasi Penerimaan Sisa Dana Hasil Lelang Nomor 016/EXT/PBC/2024 tanggal 8 Maret 2024, yang telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, **P-19**;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan menerima uang hasil sisa lelang sejumlah Rp237.400.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Termohon telah bersedia menerima uang sejumlah Rp237.400.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hasil sisa lelang tanah berikut di atasnya, seluas 166 m2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 4 bertanggal 15 November 1994, yang terletak di Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
2. Menghukum kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan serah terima uang hasil sisa lelang sejumlah Rp237.400.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disetujui tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk melakukan penyerahan uang hasil sisa lelang sejumlah Rp237.400.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P- Kons/2024/PN.Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.450.000,00- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh kami Erita Harefa, S.H. Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut dengan dibantu oleh Elida Supiani, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Elida Supiani, S.H.

Erita Harefa, S.H.

### Perincian biaya:

|              |                  |                |
|--------------|------------------|----------------|
| 1.           | Pendaftaran..... | Rp 30.000,00   |
| 2.           | Pemberkasan..... | Rp 50.000,00   |
| 3.           | Penawaran.....   | Rp1.200.000,00 |
| 4.           | Panggilan.....   | Rp 130.000,00  |
| 5.           | Meterai.....     | Rp 10.000,00   |
| 6.           | Redaksi.....     | Rp 10.000,00   |
| Jumlah ..... |                  | Rp1.450.000,00 |

(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P- Kons/2024/PN.Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)